



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2007 NOMOR 4**

---

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 4 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERIJINAN SARANA DAN  
TENAGA BIDANG KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan sarana dan tenaga di bidang kesehatan agar optimal dalam memberikan pelayanan maka perlu ditetapkan retribusi;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Bidang Kesehatan perlu disesuaikan;

- c. bahwa sehubungan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan peraturan daerah tentang perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa I3arat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Pratik Dokter Dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti Dan Masa Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1993 Nomor 9 Seri D Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
18. Peraturan daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1999 Nomor 10 Seri B Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12), sebagaimana diubah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
dan  
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN SARANA DAN TENAGA BIDANG  
KESEHATAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut DPRD Kota Surakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
7. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang berkopetensi di bidang kesehatan;
8. Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan adalah Bentuk perizinan yang diberikan pemerintah kepada penyelenggara sarana dan tenaga bidang kesehatan;

9. Izin adalah Izin praktek, Izin kerja, Rekomendasi dan sertifikat yang diberikan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk, kepada perorangan/ Badan Hukum untuk dapat menjalankan usaha/ pekerjaannya di bidang kesehatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Sarana Kesehatan adalah Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
11. Penyelenggara Kesehatan adalah Perorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
12. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
13. Balai Pengobatan adalah Tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan;
14. Rumah Bersalin adalah Tempat untuk pelayanan kebidanan bagi wanita hamil/bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir;
15. Praktek Berkelompok Dokter Umum/Dokter Gigi adalah Penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum atau dokter gigi dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
16. Laboratorium Klinik adalah Laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematology, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
17. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksanaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan;
18. Pengobatan Tradisional (batra) adalah Pengobatan dan atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan / pelatihan, dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
19. Apotik adalah Suatu tempat tertentu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat;
20. Apotik rakyat adalah Sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan dan tidak melakukan peracikan;
21. Pedagang Eceran Obat adalah Orang atau Badan Hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin;

22. Toko Alat Kesehatan adalah Badan Hukum, Badan Usaha atau Perseroan yang diizinkan menjual eceran alat kesehatan yang tidak dapat menimbulkan bahaya dan penggunaannya tidak memerlukan pengawasan tenaga kesehatan;
23. Optikal adalah Sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/ atau lensa kontak;
24. Klinik Kecantikan adalah Setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk perawatan kecantikan dengan menggunakan cara, perawatan dan kosmetik secara tradisional maupun modern dan dilakukan oleh tenaga medis;
25. Praktek kedokteran adalah Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan atau dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan;
26. Praktek Perorangan adalah Penyelenggaraan pelayanan medis oleh dokter umum atau dokter gigi atau dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
27. Praktek Berkelompok adalah Penyelenggaraan pelayanan medis secara bersama oleh dokter umum atau dokter gigi atau dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
28. Bidan adalah Seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
29. Perawat adalah Seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
30. Perawat Gigi adalah Seseorang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
31. Fisioterapis adalah Seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
32. Terapis Wicara adalah Seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
33. Ahli Gizi adalah Seseorang yang berdasarkan pendidikan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
34. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker;
35. Asisten Apoteker adalah Tenaga kesehatan yang berijazah Asisten Apoteker/ Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi, Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan, Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

36. Refraksionis optisien adalah Seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik didalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
37. Radiografer adalah Tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Teknik , Pendidikan Ahli Madya/ Akademi/ Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
38. Rekomendasi adalah Surat keterangan dari instansi atau organisasi profesi terkait sebagai kelengkapan administrasi perizinan;
39. Rumah Sakit Umum adalah Tempat pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
40. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik, spesialisik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
41. Pedagang Eceran Obat adalah Orang atau Badan hokum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat ijin;
42. Toko Alat Kesehatan adalah Badan Hukum, badan usaha atau perorangan yang diizinkan menjual eceran alat kesehatan yang tidak dapat menimbulkan bahaya dan penggunaannya tidak memerlukan pengawasan tenaga kesehatan;
43. Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga adalah Perorangan atau Badan Hukum atau badan usaha yang memproduksi atau menyalurkan alat, bahan atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum;
44. Surat Keterangan Laik Sehat adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh dinasuntuk menyatakan kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan;
45. Depot Air Minum Isi Ulang adalah Usaha Perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengisian ulang air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk masyarakat;
46. Jasa Boga adalah Perusahaan atau Perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan;
47. Kolam Renang adalah Usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolahraga, serta jasa pelayanan lainnya menggunakan air bersih yang telah diolah;
48. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial;
49. Restoran adalah Usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang

- permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya;
50. Rumah Makan adalah Usaha Komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman di tempat usahanya;
  51. Pengelolaan Pestisida adalah Kegiatan yang meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peragaan, penggunaan, dan pembuangan/ pemusnahan pestisida;
  52. Industri Rumah Tangga Pangan adalah Perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis;
  53. Organisasi Profesi adalah Organisasi yang mewadahi profesi di bidang kesehatan;
  54. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan perizinan di bidang kesehatan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi atau badan;
  55. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
  56. Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
  57. Retribusi Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan Perizinan Bidang Kesehatan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi atau badan hukum;
  58. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
  60. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
  61. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi**

#### **Pasal 2**

Pungutan Retribusi atas jasa pelayanan pemberian izin sarana dan tenaga bidang kesehatan dinamakan Retribusi Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pemberian Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan meliputi :

(1) Sarana pelayanan bidang kesehatan terdiri dari :

- a. Izin penyelenggaraan sarana kesehatan :
  1. Balai Pengobatan;
  2. Rumah Bersalin;
  3. Praktik berkelompok dokter umum/dokter gigi;
  4. Laboratorium Klinik;
  5. Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
  6. Pengobatan Tradisional (batra);
  7. Apotik;
  8. Apotik Rakyat;
  9. Pedagang Eceran Obat;
  10. Toko Alat Kesehatan;
  11. Optik;
  12. Klinik Kecantikan;
  13. Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.
- b. Izin praktik tenaga kesehatan :
  1. Praktik dokter umum/ dokter gigi;
  2. Praktik dokter spesialis/ dokter gigi spesialis;
  3. Bidan;
  4. Perawat;
  5. Perawat Gigi;

6. Fisioterapis;
  7. Terapi Wicara; dan
  8. Ahli Gizi.
- c. Izin kerja tenaga kesehatan :
1. Apoteker;
  2. Asisten Apoteker;
  3. Refraksionis Optisien;
  4. Perawat;
  5. Radiografer; dan
  6. Ahli Gizi.
- d. Rekomendasi :
1. Rumah Sakit Umum;
  2. Rumah Sakit khusus;
  3. Praktik Berkelompok Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis;
  4. Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
  5. Laik sehat:
    - a) Damiu;
    - b) Jasa Boga;
    - c) Kolam renang;
    - d) Hotel;
    - e) Restoran;
    - f) Rumah Makan; dan
    - g) Pengelolaan pestisida.
- e. Sertifikat :
1. Industri Rumah Tangga Pangan.

(2) Tenaga pelayanan bidang kesehatan terdiri dari :

1. Tenaga medis;
2. Tenaga keperawatan;
3. Tenaga kefarmasian;
4. Tenaga kesehatan masyarakat;
5. Tenaga Gizi;
6. Tenaga keterampilan fisik; dan
7. Tenaga keteknisan medis.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan.

#### **Pasal 5**

Retribusi perizinan sarana dan tenaga kesehatan dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pada jenis pelayanan dan klasifikasi serta jangka waktu perizinan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, serta pengawasan seluruhnya atau sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan Surat Izin.

### **Bagian Keempat**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tariff retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini; dan
- (2) Dikecualikan untuk kegiatan social bersifat insidentil yang dilakukan oleh kelompok keagamaan dan apotik rakyat tidak dipungut retribusi.

**Bagian Kelima**  
**Masa Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

**Pasal 9**

Masa Retribusi adalah merupakan batas waktu tertentu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Kota.

**Pasal 10**

Retribusi dipungut diseluruh wilayah Daerah.

**BAB II**

**Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan**

**Bagian Kesatu**

**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan; dan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedua**

**Pembayaran**

**Pasal 12**

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;  
dan
- (2) Bentuk, isi kwalitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga**

### **Penagihan**

#### **Pasal 13**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, wajib retribusi harus sudah membayar retribusi terhutang;
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk; dan
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB III**

### **PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Walikota atau pelabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan pembayaran retribusi terhutang dengan cara mengangsur dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut;
- (4) Walikota dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi, sampai batas waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran, ditetapkan oleh Walikota;
- (6) Pemberian pengurangan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi dan aspek keadilan dengan tidak menunda pembayaran retribusi; dan
- (7) Pemberian pengurangan keringanan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 15**

- (1) Walikota dapat memberikan pembebasan pembayaran retribusi apabila dalam keadaan *force mayor*;
- (2) Pemberian pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi; dan
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi tertanggung jika :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa atau;
  - b. Ada Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan Sarana bidang kesehatan wajib membuat catatan medik dan membuat laporan setiap bulan kepada Dinas; dan
- (2) Bentuk laporan dan formatnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 18**

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan agar mutu pelayanan semakin meningkat dan tetap memenuhi aturan medik yang ditentukan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
  - a. Penetapan fungsi social;
  - b. Melakukan Usaha-usaha promotif (termasuk KB-Kesehatan Terpadu) dan P3K sesuai paradigma sehat;
  - c. Menjalankan sistim rujukan dengan benar;
  - d. Teratur dalam pencatatan dan pelaporan; dan
  - e. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemegang ijin dilakukan secara berkala yang dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilakukan melalui :
- a. Bimbingan berkelanjutan;
  - b. Pertemuan berkala;
  - c. Latihan dan pendidikan;
  - d. Bantuan sarana dan prasarana; dan
  - e. Memberikan dorongan yang mendidik.

### **Pasal 19**

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait sesuai dengan prosedur dan jasa pelayananyang diberikan.

## **BAB V**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang dalam membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Batas waktu keterlambatan pembayaran bunga retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maksimal 6 (enam) bulan; dan
- (3) Dalam Hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi sebagaimana ditentukan, dapat diambil tindakan.

### **Pasal 21**

- (1) Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis terhadap wajib retribusi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut Surat Izin Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan.

### **Pasal 22**

Sebelum Keputusan pencabutan sebagaimana tersebut Pasal 21 Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pejabat

yang ditunjuk terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Instansi terkait dan organisasi profesi.

### **Pasal 23**

Keputusan pencabutan perijinan disampaikan kepada yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan ditetapkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 21 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana ayat (1) Pasal ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan tanda bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-

- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan /atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkait dengan tindak pidana tersebut;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana tersebut menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 26**

Perizinan sarana dan tenaga Bidang Kesehatan yang telah dimiliki oleh orang atau Badan Hukum sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini sudah harus menyesuaikan.

#### **Pasal 27**

Ketentuan pengaturan tentang Salon Rias dan Tempat Kesegaran Jasmani atau Fitness Centre sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Bidang Kesehatan beserta aturan pelaksanaannya, dinyatakan tetap berlaku dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; dan
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Bidang Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 29**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta  
Pada tanggal 2 Mei 2007

**WALIKOTA SURAKARTA**  
Cap ttd

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Surakarta  
Pada tanggal 3 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA**

Cap ttd

**Dr. QOMARUDDIN, MM**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 4**

Sesuai dengan aslinya  
Yang menyalin  
Kepala Bagian Hukum dan HAM

**SUPARTONO,S.H.**

Pembina Tk. I  
NIP. 500 073 332

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
 NOMOR : 4 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 2 MEI 2007

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI SARANA DAN TENAGA  
 BIDANG KESEHATAN DAN MASA BERLAKU**

NO.	NAMA JENIS PERIZINAN	TARIF RETRIBUSI	KET
<b>A.</b>	<b>IZIN SARANA PELAYANAN MEDIK DASAR</b>		
1.	Rumah Bersalin	Rp. 600.000,00	5 Tahun
2.	Balai Pengobatan	Rp. 300.000,00	5 Tahun
3.	Praktek Berkelompok Dokter Umum/ Dokter Gigi	Rp. 600.000,00	5 Tahun
4.	Klinik Rawat Inap Medik Dasar	Rp. 1.000.000,00	5 Tahun
5.	Laboratorium Klinik :		
	Laboratorium Klinik Umum Pratama	Rp. 500.000,00	5 Tahun
	Laboratorium Klinik Umum Utama	Rp. 1.000.000,00	5 Tahun
	Laboratorium Klinik Khusus	Rp. 500.000,00	5 Tahun
	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Rp. 500.000,00	5 Tahun
6.	Pengobatan Tradisional (batra)	Rp. 100.000,00	5 Tahun
7.	Apotik	Rp. 700.000,00	5 Tahun
8.	Pedagang Eceran Obat	Rp. 300.000,00	5 Tahun
9.	Toko Alat Kesehatan	Rp. 150.000,00	5 Tahun
10.	Optik	Rp. 750.000,00	5 Tahun
11.	Klinik Kecantikan	Rp. 1.000.000,00	5 Tahun
<b>B.</b>	<b>IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN</b>		
1.	Praktik Perorangan Dokter Umum/ Dokter Gigi	Rp. 250.000,00 (ISIP)	5 Tahun
2.	Praktik Perorangan Dokter Spesialis/ Dokter Spesialis Gigi	Rp. 600.000,00 (ISIP)	5 Tahun

3.	Bidan	Rp. 150.000,00 (ISIP)	5 Tahun
4.	Perawat	Rp. 100.000,00 (ISIP)	5 Tahun
5.	Fisioterapis	Rp. 50.000,00 (ISIP)	5 Tahun
6.	Terapis Wicara	Rp. 50.000,00 (ISIP)	5 Tahun
7.	Ahli Gizi	Rp. 50.000,00 (ISIP)	5 Tahun
<b>C. IZIN TENAGA KERJA KESEHATAN</b>			
1.	Apoteker	Rp. 100.000,00	5 Tahun
2.	Asisten Apoteker	Rp. 50.000,00	5 Tahun
3.	Refraksionis Optisien	Rp. 50.000,00	5 Tahun
4.	Perawat	Rp. 50.000,00	5 Tahun
5.	Radiografer	Rp. 50.000,00	5 Tahun
6.	Ahli Gizi	Rp. 50.000,00	5 Tahun
<b>D. REKOMENDASI</b>			
1.	Rumah Sakit :		
	a. RS Umum	Rp. 1.000.000,00	2 tahun
	b. RS Khusus	Rp. 500.000,00	2 tahun
2.	Praktek Berkelompok Dokter Spesialis/ Dokter Spesialis Gigi	Rp. 200.000,00	2 tahun
3.	Perusahaan Rumah Tangga	Rp. 100.000,00	2 tahun
4.	Laik Sehat :		
	a. Depot Air Minum Isi Ulang	Rp. 50.000,00	3 tahun
	b. Jasa Boga :		
	1. Golongan A	Rp. 300.000,00	3 tahun
	2. Golongan B	Rp. 600.000,00	3 tahun
	c. Kolam Renang	Rp. 100.000,00	3 tahun
	d. Rumah makan	Rp. 100.000,00	3 tahun
	e. Restoran	Rp. 100.000,00	3 tahun

	f. Hotel	Rp. 100.000,00	3 tahun
	g. Pengelolaan Pestisida	Rp. 100.000,00	3 tahun
<b>E.</b>	<b>SERTIFIKAT</b>		
	1. Produk Pangan Industri Rumah Tangga	Rp. 50.000,00 (Per jenis Produk)	3 tahun

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

**JOKOWIDODO**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PERIZINAN SARANA DAN TENAGA BIDANG KESEHATAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pemerintah Daerah di era Otonomi dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangannya dijalankan seluas-luasnya. Penanganan kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Daerah diantaranya beberapa perizinan telah diserahkan ke Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat maupun Propinsi. Karena merupakan urusan wajib maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanganan kesehatan. Beberapa upaya untuk peningkatan kesehatan masyarakat telah dilaksanakan. Salah satunya memberikan kemudahan kepada pelaku jasa pelayanan sarana dan tenaga kesehatan untuk melaksanakan kegiatannya di Surakarta.

Guna pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari pemberian perizinan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan sehingga Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Bidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 Nomor 1 s/d 61 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat 1 huruf a 1- a 3 : Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat 1 huruf a 4 : Yang dimaksud Laboratorium Klinik adalah :

1. Laboratorium Klinik umum melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematology, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik dan imunologi klinik serta bidang lainnya.
2. Laboratorium Klinik khusus melaksanakan

elayanan satu bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan pemeriksaan tertentu. Sedangkan untuk Laboratorium klinik umum terdiri dari :

a.Laboratorium Klinik Umum Pratama melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas;

b.Laboratorium Klinik Umum Utama melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dengan kemampuan pemeriksaan yang lebih luas.

Pasal 3 ayat 1 huruf a 5 s/d a 12 : Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat 1 b s/d 6 a : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat 1 huruf d 6 b : a. Yang dimaksud Jasa boga adalah :

1.Jasa boga golongan A adalah Jasa Boga yang melayani kebutuhan masyarakat umum dengan pengolahan makanan yang menggunakan dapur rumah tangga dan memperkerjakan tenaga kerja;

2.Jasa Boga golongan B adalah Jasa Boga yang melayani khusus untuk Asrama Transito, Pengeboran Lepas Panitia, Perusahaan dan Angkutan Umum Dalam Negeri dengan pengolahan makanan yang menggunakan dapur khusus dan memperkerjakan tenaga kerja;

3.Jasa Boga golongan C adalah Jasa Boga yang melayani kebutuhan angkutan umum internasional dan pesawat udara, dengan pengolahan makanan dengan menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja.

Pasal 3 ayat 1 huruf d 6 c s/d huruf e : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat 2 : Cukup Jelas.

Pasal 4 s/d pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Biaya penyelenggaraan yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, biaya dampak

- negatif dari pemberian ijin.
- Pasal 8 ayat 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 ayat 2 : Yang dimaksud untuk kegiatan social bersifat insidental yang dilakukan oleh kelompok keagamaan adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan tidak terus menerus/berkala. Misalnya dalam satu minggu dilakukan 2 (dua) kali.
- Pasal 9 s/d Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 ayat 1 : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.
- Pasal 11 ayat 2 : Dokumen lain yang disamakan dalam hal ini adalah sertifikat yang diterbitkan oleh walikota.
- Pasal 12 s/d Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 ayat 1 : Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah Dinas DKK.
- Pasal 14 ayat 2 s/d ayat 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 ayat 1 : Yang dimaksud dengan force mayor adalah keadaan memaksa antara lain bencana alam seperti kebakaran, banjir, dll.
- Pasal 15 ayat 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 s/d Pasal 18 ayat 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 ayat 2 huruf a : Yang dimaksud fungsi sosial adalah imbalan jasa dokter sifatnya tidak mutlak dan pada dasarnya tidak dapat diseragamkan. Imbalan jasa dapat diperingan atau sama sekali dibebaskan. Sesuai dengan kode Etik Kedokteran Indonesia.
- Pasal 18 ayat 2 huruf b s/d e dan ayat 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 s/d Pasal 29 : Cukup Jelas.